



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARYANA BINTI AHMAD, bertempat tinggal di Gampong Mesjid Ilot, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

NUR MALAWATI BINTI AMRI, bertempat tinggal di Gampong DS Mesjid Ilot, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

SUHARDI AMRI BIN AMRI, bertempat tinggal di Gampong Mesjid Ilot, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

BOY NURDIN BIN AMRI, bertempat tinggal di Gampong Keubang, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

MUSTAFA BIN AMRI, bertempat tinggal di Gampong Dalueng, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

MULIADI BIN AMRI, bertempat tinggal di Gampong Mesjid Ilot, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

BUDIMAN BIN AMRI, bertempat tinggal di Gampong Mesjid Ilot, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VII tersebut memberikan kuasa kepada **SAID SAFWATULLAH, S.H.**, dan **AS'ARI, S.H.** yang merupakan Advokat pada Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jln. B.Aceh-Medan No. 01 Gampong Meunasah Peukan, Kota Sigli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 yang telah diregister

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Negeri Sigli dengan Nomor W1.U5/58/HK.02/VII/SK/2022 tanggal 08 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L a w a n

CUT MERAN BINTI M. NUR, bertempat tinggal di Gampong Melayu, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

CUT ROSNA BINTI M. NUR, bertempat tinggal di Gampong Melayu, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

NUR AINI BINTI M. NUR, dahulu bertempat tinggal di Gampong Melayu, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, sekarang bertempat tinggal di Jl. Karyawan I No. 11, RT. 006/RW. 005, Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

AMIRUDDIN BIN M. NUR, bertempat tinggal di Gampong Melayu, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

MUHAMMADDIN, bertempat tinggal di Jl Persatuan Dusun Poja Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya **TERGUGAT V**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut memberikan kuasa kepada **DENI ANDESA, S.H.** dan **NAUFAL FAUZAN, S.H.** yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum Deni Andesa, S.H. yang beralamat di Dusun Teungoh, Gampong Sawiet Kecamatan Peukan Baro Pidie berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2022 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan Nomor W1.U5/65/HK.02/VIII/SK/2022 tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

GUBERNUR PROVINSI ACEH cq Bupati Pidie cq Keuchik Gampong Dayah Muara Garot, yang berkedudukan di Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DRS. SAMSUL AZHAR**, selaku Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pidie;
2. **MARLINDA AIHA, ST., S.H., M.H.**, selaku Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie;
3. **TARMIDI, S.H.**, selaku Sekretaris Tim Penanganan Perkara Pemerintah Kabupaten Pidie;
4. **IKRAMULLAH, S.H., M.H.**, selaku Anggota Tim Penanganan Perkara Pemerintah Kabupaten Pidie;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Nomor W1.U5/67/HK.0.2/IX/SK/2022 tanggal 01 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

NOTARIS/PPAT DEVINSYAH NASUTION, S.H. yang berkedudukan di Jl. Prof Ahmad Madjid Ibrahim, No. 40, Blok Sawah, Kec. Kota Sigli, Kab, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB pada tanggal 09 Agustus 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa suami Penggugat I (ayah kandung Penggugat II sampai dengan Penggugat VII) yang bernama alm. Amri Bin M. Nur ada memperoleh 1 (satu) unit Ruko dua lantai dengan luas $\pm 3 \times 3$ M² diatas tanah sewa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Los C No. 08 dengan luas 9 M² yang terletak di Pasar Garut Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara dengan Ruko M. Isa Yahya Jurong Kupula;
- Sebelah Timur dengan Ruko M. Isa Yahya Jurong Kupula;
- Sebelah Selatan dengan Lorong, Lapak Sayuran, pasar ikan;
- Sebelah Barat dengan Lorong Tengah;

adalah milik alm. Amri Bin M. Nur yang saat ini menjadi harta peninggalan alm. Amri Bin M. Nur

2. Bahwa sekira tahun 2020 Tergugat IV telah menguasai secara tidak sah dan melawan hukum separuh / $\frac{1}{2}$ (saperdua) dari 1 (satu) unit Ruko dua lantai sebagaimana tersebut pada posita poin 1 gugatan diatas dengan seluas $\pm 4,5$ M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan Ruko M. Isa Yahya, Jurong Kupula;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruko M. Isa Yahya, Jurong Kupula;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong, Lapak Sayuran, pasar ikan;
- Sebelah Barat dengan Ruko Alm Amri Bin M. Nur;

Yaitu dalam bentuk segi tiga selanjutnya mohon disebut sebagai obyek perkara;

3. Bahwa mulanya 1 (satu) unit Ruko dua lantai seluas $\pm 3 \times 3$ M² sebagaimana tersebut pada Posita poin 1 diatas alm. Amri Bin M Nur Peroleh selama dalam perkawinan dengan Penggugat I yaitu sekira tahun 1983 dengan cara dibeli pada alm. Syah Umar sebesar Rp. 4.500.000,00;- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ,sedangkan tanah tempat berdirinya bangunan ruko tersebut, disewa pada Pemerintah daerah Kabupaten Pidie melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Pidie;

4. Bahwa pada saat ruko dua lantai tersebut diperoleh tahun 1983, Alm. Amri Bin M. Nur telah menempati dan mengelola Ruko dengan membuka usaha Kelontong, dan mengusulkan permohonan Izin Tempat Usaha kepada Kepala Daerah Tingkat II Pidie, selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pidie tertanggal 27 Agustus 1983 Tentang Pemberian Izin Tempat Usaha kepada Alm. Amri Bin M. Nur;

5. Bahwa selanjutnya sekira akhir tahun 1993 Alm. Amri Bin M. Nur menderita sakit sehingga tidak mampu sepenuhnya melakukan aktivitas di tempat usaha tersebut, lalu alm. Amri Bin M. Nur saat itu mewasiatkan

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



kepada Para Penggugat agar ruko dua lantai sebagaimana tersebut dalam posita 1 diatas dikelola secara bergantian oleh Para Penggugat; .

6. Bahwa pada tahun 1994 ruko tersebut dikelola oleh Penggugat III selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

7. Bahwa setelah alm. Amri Bin M. Nur Meninggal dunia pada tahun 1998 maka Ruko tersebut dikelola oleh Penggugat II (Nur malawati) yang dibantu oleh suaminya yang bernama Tgk. Nurjadi sampai dengan tahun 2000 dan retribusi uang sewa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie tersebut disetor oleh Penggugat II, dan begitu seterusnya siapa saja diantara ahli waris yang mengelola 1 (satu) unit ruko dua lantai sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 diatas sampai dengan sekarang;

8. Bahwa karena tahun 2001 Penggugat II (Nur malawati) tidak lagi mengelola 1 (satu) ruko dua lantai, maka Ruko tersebut dilanjutkan pengelolaannya oleh Penggugat III (Sunardi Amri) sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003;

9. Bahwa pada tahun 2004 Ruko dua lantai tersebut dilanjutkan oleh anak yang lain yaitu Penggugat V (Mustafa Bin Amri) sampai dengan tahun 2008;

10. Bahwa karena Penggugat IV (Boy Nurdin Bin Amri) menganggur sepulang merantau dari Jakarta, maka sejak tahun 2009 Ruko sebagaimana tersebut pada posita poin 1 diatas dikelola secara bersama-sama antara Penggugat IV dengan Penggugat V;

11. Bahwa dikarenakan Penggugat V (Mustafa Bin Amri) tidak ingin kerjasama lagi dengan Penggugat IV (Boy Nurdin Bin Amri) maka selanjutnya sekira pertengahan tahun 2009 Penggugat V (Mustafa Bin Amri) menyewa ruko dua lantai milik orang lain selama lebih kurang 10 tahun, sedangkan ruko dua lantai sebagaimana posita angka 2 diatas seutuhnya dikelola oleh Penggugat IV (Boy Nurdin);

12. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Penggugat V (Mustafa Bin Amri) kembali lagi pada Ruko dua lantai peninggalan alm. Amri Bin M. Nur, yang saat itu sedang dikelola oleh Penggugat IV (Boy Nurdin), lalu kemudian keduanya sepakat membagi dua Ruko dua lantai tersebut, dengan cara memasang Papan Tripleks didalam ruko, dimana separuh muka dikelola oleh Penggugat IV (bahagian yang menjadi obyek perkara saat ini), sedangkan separuh muka lagi dikelola oleh Penggugat V (Mustafa Bin Amri);

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



13. Bahwa tidak lama Penggugat V (Mustafa Bin Amri) kembali mengelola ruko dua lantai tersebut, datang Tergugat IV (Amiruddin) melarang Penggugat IV (Boy Nurdin) berjualan lagi di obyek perkara dengan mengatakan “top kide-kide keudeh bek meukat lee, sewa hana kabayeu” artinya (tutup Rukonya jagan kamu jualan lagi disini karena kamu tidak membayar sewa), dari situlah Penggugat V mengetahui kalau ruko dua lantai peninggalan Alm. Orang tua Penggugat V separuhnya di klaim milik orang tua Tergugat IV;

14. Bahwa tidak lama kemudian yaitu masih pada tahun 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, Ternyata Tergugat I (Cut Meran) dan Tergugat II (Cut Rosna) dengan marah-marah mengusir Penggugat IV (Boy Nurdin) dari dalam ruko dan diminta mengeluarkan barang dagangan milik Penggugat IV, untuk menghindari keributan maka Penggugat IV menurutinya, dan kemudian membuka lapak sendiri di depan Ruko obyek perkara, sedangkan Penggugat V masih tetap berjualan di dalam ruko yang sebelumnya telah dibagi dua;

15. Bahwa selanjutnya Penggugat V (Mustafa Bin Amri) dan Penggugat IV (Boy Nurdin) pulang kerumah ibu kandungnya yaitu Penggugat I untuk menanyakan perihal status kepemilikan Ruko dua lantai sebagaimana Posita angka 1 diatas, dan menceritakan perihal uang sewa yang diminta oleh Tergugat IV pada Penggugat IV (boy Nurdin) atas objek perkara, maka setelah mendengar cerita dan diperlihatkan bukti-bukti yang relevan terkait ruko sebagaimana posita angka 1 diatas oleh Penggugat I, barulah diketahui kalau Amiruddin Bin M Nur (Tergugat IV) atau Para Tergugat tidak memiliki hak atas obyek perkara apa lagi meminta uang sewa atas objek perkara kepada Penggugat IV karena obyek perkara adalah harta peninggalan ayah Penggugat II s/d Penggugat VII;

16. Bahwa masih sekira tahun 2020 Penggugat IV dan V dapati didalam Ruko peninggalan alm.Amri Bin M. Nur terdapat dua orang pekerja yang sedang membongkar Papan Tripleks yang pernah dipasang oleh Penggugat V sebelumnya dan menggantinya dengan papan Tripleks yang baru dari bawah ke atas hingga menutupi bahagian keduanya, meski telah dilarang oleh Penggugat IV dan V namun tidak di hiraukan oleh Tergugat IV;

17. Bahwa sejak Tergugat IV menguasai obyek perkara yang merupakan bahagian dari harta peninggalan alm. Amri Bin M. Nur sebagaimana tersebut

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



pada posita poin 1 diatas, maka Para Penggugat sudah pernah meminta Tergugat IV untuk mengembalikan obyek perkara tersebut, namun permintaan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat IV;

18. Bahwa sepanjang alm. Amri Bin M. Nur menguasai dan mengelola Ruko dua lantai sebagaimana posita angka 1 diatas dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1993, tidak pernah timbul sengketa ataupun ada pihak yang mempersoalkan status kepemilikan atas bangun Ruko dua lantai tersebut baik separuh atau seluruhnya, begitu juga sejak ruko dua lantai dikelola oleh ahli warisnya yaitu: Penggugat II Penggugat III dan Penggugat V tidak pernah sama sekali Tergugat I,II,III, dan Tergugat IV mempersoalkan kepemilikan atas obyek perkara;

19. Bahwa terhadap penguasaan tanpa hak obyek perkara yang merupakan bahagian dari harta peninggalan alm. Amri Bin M. Nur oleh Tergugat IV tersebut, telah pernah diselesaikan melalui Perangkat Gampong dan Muspika kecamatan namun tidak membuahkan hasil, dan Para Penggugat juga telah berusaha meminta Tergugat IV yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali obyek perkara yang dikuasanya tersebut kepada Para Penggugat, bahkan Penggugat I pernah melayangkan surat peringatan pengosongan obyek perkara dengan surat Teguran tertanggal 17 Maret 2021 yang dialamatkan kepada Tergugat IV disertai tembusannya kepada Tergugat VI selaku Keuchik Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, namun surat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat IV, dan tetap menguasai obyek perkara;

20. Bahwa bukannya mengembalikan obyek perkara, malah tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I,II, III, IV dan Tergugat V bersekongkol untuk mengalihkan hak atas obyek perkara yang merupakan peninggalan suami Penggugat I dengan cara mengadakan jual beli berdasarkan surat keterangan jual beli tanggal 23 Maret 2021, dimana Tergugat I,II, III, dan Tergugat IV sebagai penjual dan Tergugat V (muhammadin) sebagai pembeli yang tidak lain adalah (anak kandung Tergugat I) sendiri;

21. Bahwa selain persengkongkolan jahat yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, dan V tersebut, Ternyata Turut Tergugat I ikut membantu persekongkolan jahat tersebut yaitu dengan cara menerbitkan surat Keterangan Nomor:

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/DMG/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I selaku Keuchik Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie atas obyek perkara sehingga sangat merugikan Para Penggugat;

22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2021 Tergugat I,II, III, IV dan Tergugat V bersengkongkol untuk melakukan peningkatan hak atas objek perkara dari jual beli dibawah tangan menjadi Akta Jual Beli pada Turut Tergugat II, maka tanpa penuh kehati-hatian dan ketelitian Turut Tergugat II lantas menindaklanjuti maksud Para Tergugat tersebut, dan selanjutnya menerbitkan Akta Jual Beli No 3 tanggal 5 Mei 2021;

23. Bahwa ketahui dasar alas hak Tergugat IV yang menguasai objek perkara lalu menjual objek perkara secara bersama-sama dengan Tergut I,II dan III kepada Tergugat V adalah berdasarkan surat keterangan hak milik tertanggal 27 Juli 1995 yang dibuat secara sepihak dan penuh rekayasa oleh Tergugat IV bahkan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, maka patut secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 27 Juli 1995 yang berisi pengakuan alm. Amri Bin M. Nur tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum mengikat;

24. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang menguasai tanpa hak objek perkara lalu secara bersama-sama dengan Tergugat I,II dan III menjual tanpa hak obyek perkara kepada Tergugat V tanpa izin Para Penggugat, maka patut secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV adalah suatu perbuatan melawan hukum;

25. Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat V yang tidak penuh hati-hati bertindak sebagai pembeli atau sengaja melakukan persekongkolan jahat dengan Tergugat I, II, III, dan IV dengan mengadakan ikatan jual beli atas obyek perkara tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga patut secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V adalah suatu perbuatan melawan hukum;

26. Bahwa begitu juga perbuatan Turut Tergugat I yang bersekongkol dengan Para Tergugat serta tanpa itikat baik dan penuh rasa hati-hati dalam

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya sebagai Keuchik di Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, sehingga sengaja mengeluarkan surat Keterangan Nomor : 85/DMG/IV/2021 tanggal 12 April 2021 atas obyek perkara adalah sangat merugikan Para Penggugat, maka patut secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum;

27. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang sengaja mengadakan jual beli atas obyek perkara berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 23 maret 2021 adalah sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris alm. Amri Bin M. Nur, sehingga tidak dapat menguasai dan menikmati obyek perkara seperti sedia kala, maka melalui gugatan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 23 maret 2021 adalah batal demi hukum serta tidak berkekuatan hukum mengikat,

28. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Turut Tergugat I yang bersekongkol dengan Para Tergugat serta tanpa itikat baik dan penuh rasa hati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai Keuchik di Gampong dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, dengan mengeluarkan surat Keterangan Nomor : 85/DMG/IV/2021 tanggal 12 April 2021 atas obyek perkara tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah sangat merugikan para Penggugat, maka patut secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan surat Keterangan Nomor : 85/DMG/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

29. Bahwa begitu pun perbuatan Turut Tergugat II yang tanpa penuh kehati-hatian dan ketelitian dalam menerbitkan Akta Jual Beli atas obyek perkara adalah sangat merugikan Para Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan Turut Tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya patut secara hukum apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Akta Jual Beli Nomor 3 tanggal 5 Mei 2021

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

30. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat IV yang menguasai lalu secara bersama-sama dengan Tergugat I, II, dan Tergugat III menjual tanpa hak objek perkara kepada Tergugat V adalah sangat merugikan Para Penggugat, maka patut secara hukum apabila Tergugat IV serta setiap orang yang menguasai obyek perkara dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek perkara sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 gugatan diatas kepada Para Penggugat selaku ahli waris alm. Amri Bin M. Nur dalam keadaan kosong dan tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

31. Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Amri Bin M. Nur sehingga Para Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan obyek perkara seutuhnya sejak tahun 2020, maka patut secara hukum apabila Pengadilan Negeri Sigli Cq/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil;

32. Bahwa adapun kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

32.1. Kerugian materiil Para Penggugat karena tidak dapat menjual obyek perkara yang ditaksir sebesar Rp. 50. 000. 000,00,- (lima puluh juta rupiah);

32.2. Kerugian immaterial disebabkan perbuatan Para Tergugat, menyebabkan Para Penggugat kecewa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan gejolak dalam hati Para Penggugat, selain merasa kecewa juga merasa harga diri serta martabat Para Penggugat tidak diperhitungkan oleh Para Tergugat, maka untuk kerugian immateriil tersebut Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00;- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kerugian materiil dan immaterial Para Penggugat seluruhnya akibat perbuatan Para Tergugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,00;- (seratus juta rupiah), maka sudah sepatutnya Para tergugat yang merugikan Para Penggugat tersebut diwajibkan membayar kerugian tersebut secara tanggung renteng;

33. Bahwa Para Penggugat khawatir nantinya Para Tergugat akan mengadakan peralihan hak dengan pihak lain terhadap obyek perkara tanpa sepengetahuan Para Penggugat, maka melalui gugatan ini Para Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menyatakan segala bentuk surat terkait peralihan hak terhadap obyek perkara yang dikeluarkan oleh Para Tergugat atau setiap orang berdasarkan izin Para Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

34. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka wajar apabila Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli Cq/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Para Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

35. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti dan alasan hukum yang benar, maka segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorrad*);meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet;

36. Bahwa oleh karena Gugatan ini muncul karena perbuatan yang tidak beritikad baik dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka patut secara hukum terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk bersidang pada jadwal yang ditentukan untuk itu, seraya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan separuh atau $\frac{1}{2}$ (saperdua) Ruko dua lantai dalam bentuk segi tiga dengan luas 4,5 M² diatas tanah sewa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Los C No. 08 seluas 9 M² yang terletak di Pasar Garut, Gampong Dayah Muara Garut, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan Ruko M. Isa Yahya Jurong Kupula;
- Sebelah Timur dengan Ruko M. Isa Yahya Jurong Kupula;
- Sebelah Selatan dengan lorong, Lapak Sayuran, pasar ikan;
- Sebelah Barat dengan Ruko Alm Amri Bin M. Nur;

Adalah milik alm. Amri bin M. nur yang merupakan bahagian dari 1 (satu) Unit Ruko Dua Lantai peninggalan alm. Amri Bin M. Nur seluas 3x3 M² diatas tanah sewa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Los C No. 08 seluas 9 M² yang terletak di Pasar Garut, Gampong Dayah Muara Garut, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Ruko M. Isa Yahya Jurong Kupula;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Pasar Sayuran, pasar ikan;
- Sebelah Timur dengan Ruko M. Isa Yahya, Jurong Kupula;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lorong tengah ;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat IV yang menguasai tanpa hak obyek perkara sebagaimana tersebut pada dictum petitum poin 2 diatas adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III, IV yang menjual tanpa hak objek perkara sebagaimana tersebut dalam dictum petitum poin 2 diatas kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat V yang tidak penuh hati-hati bertindak sebagai pembeli atau sengaja melakukan persengkongkolan dengan Tergugat I,II,II dan IV dengan mengadakan ikatan jual beli atas obyek perkara sebagaimana tersebut dalam dictum petitum poin 2 diatas

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Turut tergugat I yang bersekongkol dengan Para Tergugat serta tanpa itikat baik dan penuh rasa hati-hati dalam menjalankan tugas sebagai keuchik Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie hingga mengeluarkan surat Keterangan Nomor : 85/DMG/IV/2021 tanggal 12 April 2021 atas obyek perkara tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II yang tanpa hati-hati dan penuh ketelitian hingga menerbitkan akta jual beli nomor: 3 tanggal 5 Mei 2021 atas obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 27 Juli 1995 yang berisi pengakuan sepihak alm. Amri Bin M. Nur adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 23 maret 2021 yang dibuat oleh Tergugat I,II,III IV dan Tergugat V adalah batal demi hukum dan cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum mengikat,

10. Menyatakan surat Keterangan Nomor: 85/DMG/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

11. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 3 tanggal 5 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat,

12. Menyatakan segala bentuk surat terkait peralihan hak terhadap obyek perkara yang dikeluarkan oleh Para Tergugat atau setiap orang berdasarkan izin Para Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum mengikat;

13. Menghukum Tergugat IV serta setiap orang yang menguasai obyek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek perkara sebagaimana tersebut dalam dictum petitum poin 2 diatas kepada Para Penggugat selaku ahli waris alm. Amri Bin M. Nur dalam keadaan kosong dan tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil yang diderita oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

13.1. Kerugian materiil Para Penggugat karena tidak dapat menjual obyek perkara yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);

13.2. Kerugian immaterial disebabkan perbuatan Para Tergugat, menyebabkan Para Penggugat kecewa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan gejolak dalam hati Para Penggugat, selain merasa kecewa juga merasa harga diri serta martabat Para Penggugat tidak diperhitungkan oleh Para Tergugat, maka untuk kerugian immateriil tersebut Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian kerugian materiil dan immaterial Para Penggugat seluruhnya akibat perbuatan Para Tergugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), maka patut secara hukum Para tergugat yang merugikan Para Penggugat tersebut diwajibkan membayar kerugian tersebut secara tanggung renteng;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

16. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

17. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet (uitvoerbaar bij vorraad);

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi: Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2022, 26 Agustus 2022 dan 15 September 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adji Abdillah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA 1 Tahun 2019) telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa PERMA 7 Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022 dan diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2022. Persidangan pasca

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dinyatakan tidak berhasil dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022 sehingga pada sidang tersebut PERMA 7 Tahun 2022 belum diberlakukan sehingga konteks persidangan secara elektronik merujuk pada PERMA 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2019 menyebutkan "persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil". Hal yang paling mendasar agar terlaksananya persidangan secara elektronik menurut Pasal 20 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2019 adalah persetujuan para pihak sedangkan ternyata dalam perkara *a quo* Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sehingga dalam hal ini terdapat pihak yang tidak dapat dimintai persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka persidangan dilaksanakan menurut hukum acara perdata secara tatap muka;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah memberikan jawabannya tanggal 6 Oktober 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Para Penggugat Salah Kewenangan (Kewenangan Absolut)

Bahwa pada faktanya 1 (satu) unit Ruko dua lantai dengan luas $\pm 3 \times 3 \text{ M}^2$ di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Los C o. 8 yang terletak di Gampong Dayah Muara Garot adalah harta bersama Alm. M. Nur dan Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Toko H. M. Yahya;
- Sebelah Timur dengan Toko H. M. Yahya;
- Sebelah Selatan dengan Lorong Pasar Sayur dan Ikan;
- Sebelah Barat dengan Ruko Alm. Amri Bin M. Nur.

Bahwa Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi telah menghibahkan $\frac{1}{2}$ Ruko obyek perkara tersebut kepada Alm. Amri Bin M. Nur berdasarkan Surat Keterangan Hibah/Pemberian tertanggal 27 Juli 1995 pada poin f yang menerangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) Toko di Garot yang bersamaan dengan ibunya;

Bahwa setelah Alm. Amri Bin M. Nur menerima hibah tersebut, kemudian membuat Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 27 Juli 1995 yang berisi

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan “Dengan ini saya mengaku dengan sesungguhnya-sungguhnya bahwa ibu kandung saya yang bernama Cut Maryam Binti T. Sufi masih memiliki sebahagian Toko sebagai hak milik yang bersamaan dengan Toko sayadst” selanjutnya pada poin a Surat Keterangan Hak Milik disebutkan “Toko letaknya di Pasar Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Toko H. M. Yahya;
- Sebelah Timur dengan Toko H. M. Yahya;
- Sebelah Selatan dengan Lorong Pasar Sayur dan Ikan;
- Sebelah Barat dengan Ruko Alm. Amri Bin M. Nur.

Bahwa semasa hidup Almh. Hj. Cut Maryam telah dinikahi oleh Alm. M. Nur secara agama Islam dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

- Alm. Amri Bin M. Nur (telah meninggal dunia pada tahun 1998);
- Cut Meran Binti M. Nur (Tergugat I);
- Cut Rosna Binti M. Nur (Terguga II);
- Nuraini Binti M. Nur (Tergugat III);
- Amiruddin Bin M. Nur (Tergugat IV).

Bahwa Alm. Amri Bin M. Nur telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan ahli waris pengganti sebagai berikut :

1. Maryana Binti Ahmad (Penggugat I);
2. Nur Malawati Binti Amri (Penggugat II);
3. Suhardi Bin Amri (Penggugat III);
4. Boy Nurdin Bin Amri (Penggugat IV);
5. Mustafa Bin Amri (Penggugat V);
6. Muliadi Bin Amri (Penggugat VI);
7. Budiman Bin Amri (Penggugat VII).

Bahwa oleh karena Almh. Hj. Cut Maryam Binti T. Sufi telah meninggal dunia pada tahun 2009 sehingga separuh Ruko (obyek perkara) tersebut merupakan harta warisan yang telah terbuka untuk dibagi menurut ketentuan hukum Islam, maka sesuai bunyi Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam “Para ahli waris secara bersama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”;

Bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Sigli menjadi tidak berkompentensi untuk memeriksa dan mengadili, sebab bukanlah kompetensi Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa kewarisan dan juga menyatakan kepemilikan tanah waris dari suatu objek. Sehingga oleh sebab itu gugatan yang seperti ini seharusnya tidak dapat diterima, dan diputuskan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara, sebab berkaitan dengan kompetensi Absolut;

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur dengan jelas bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, telah menegaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sengketa sebagaimana dalam Gugatan perkara *a quo* antara Para Penggugat, dan Para Tergugat adalah sengketa kewarisan, yang mana para pihak dalam perkara *a quo* ialah : Para Penggugat, dan Para Tergugat dan ternyata para pihak tersebut sama-sama warga negara Indonesia yang beragama Islam, karenanya kepada Para Penggugat melawan Para Tergugat haruslah diberlakukan azas personalitas keislaman, berdasarkan azas personalitas ke Islaman tersebut, terhadap

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kewarisan tunduk pada hukum Islam dan jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama sebagaimana klasifikasi kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan dan atau penyelesaian sengketa perkara *a quo* antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Sigli harus menyatakan diri, tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri telah keliru, maka sudikiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli c/q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut) dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. *Error in Persona*, Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami kurang pihak, dimana Para Penggugat tidak mengikutsertakan:

1. Bupati Pidie
2. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie

Bahwa Bupati Pidie sebagai pemilik tanah tempat bangunan berdirinya obyek perkara, dimana Para Penggugat dan Para Tergugat wajib membayar retribusi pasar dan/atau pertokoan sebagaimana disebutkan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Sedangkan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie sebagai instansi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, maka sangat tepat

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



keduanya juga perlu digugat dan diposisikan sebagai tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, dengan demikian Gugatan Para Penggugat kurang para pihak sehingga dapat dikatakan Gugatan Para Penggugat *Error In persona* dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

1. Gugatan Penggugat Tidak Menguraikan Secara Rinci Tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena Penggugat mengajukan gugatan hanya berdasarkan cerita orang tuanya (Penggugat I) bahwa obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat merupakan anak atau ahli waris sah dari Alm. Cut Maryam Binti T. Sufi sebagai pemilik Ruko (obyek sengketa) sejak semula, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjabarkan secara jelas dan terperinci uraian tentang hukum yang merupakan penjelasan tentang hubungan hukum sebagai dasar yuridis pengajuan suatu gugatan perdata;

Bahwa dalam menyusun suatu gugatan sangatlah penting untuk tunduk pada kaedah-kaedah yang terkandung di dalamnya, dimana dalam menyusun perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugatan dikenal 2 (dua) teori ;

- 1) *Substantierings theori*, yang mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
- 2) Teori Individualisasi (*Individualisering theori*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1988, hal 35.).

Bahwa berdasarkan pendapat di atas jelaslah gugatan Para Penggugat tidak menguraikan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga sangat patut untuk ditolak.

2. Obyek Sengketa Tidak Jelas

Bahwa dalil Para Penggugat telah mendalilkan fakta lapangan yang salah dan menyesatkan terhadap batas-batas obyek sengketa yang tidak sesuai dengan batas-batas yang sebenarnya, hal mana Para Penggugat telah salah menguraikan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Toko H. M. Isa Yahya
- Sebelah Timur dengan Toko H. M. Isa Yahya
- Sebelah Selatan dengan Lorong, Lapak Sayur dan Pasar Ikan;
- Sebelah Barat dengan Ruko Alm. Amri Bin M. Nur.

Bahwa pada faktanya batas-batas yang benar terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Toko H. M. Yahya;
- Sebelah Timur dengan Toko H. M. Yahya;
- Sebelah Selatan dengan Lorong, Lapak Sayur dan Pasar Ikan;
- Sebelah Barat dengan Ruko Alm. Amri Bin M. Nur.

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah salah menguraikan batas-batas terhadap obyek sengketa, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan "*bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*". Sehingga terhadap gugatan Para Penggugat sangat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang termuat pada bagian eksepsi, mohon dianggap menjadi satu kesatuan secara *mutatis mutandis* yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat) menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara kecuali mengenai hal-hal tertentu yang diakui secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat secara tertulis sebagai sebuah kebenaran;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 setentang 1 (satu) Ruko di Pasar Garot Los C No. 08 yang terletak di Gampong Dayah Muara Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie adalah milik Alm. Amri Bin M. Nur,
Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini dapat Para Tergugat jelaskan bahwa 1 (satu) unit Ruko di Pasar Garot Los C No. 08 yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie adalah harta/ milik bersama Alm. M. Nur dengan Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi yang diperoleh melalui peristiwa hukum ganti rugi oleh Alm. M. Nur (suami dari Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi, ayah dari Alm. Amri Bin M. Nur, Cut Meran Binti M. Nur, Cut Rosna Binti M. Nur, Nuraini Binti M Nur, dan Amiruddin Bin M. Nur) pada Alm. Syah Umar, maka sangat tidak pantas Para Penggugat mendalilkan Ruko tersebut adalah milik Alm. Amri yang saat ini menjadi harta peninggalan Alm. Amri Bin M. Nur sehingga dalil ini tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

Bahwa oleh karena keadaan Alm. M. Nur yang telah uzur pada saat proses ganti rugi tersebut, maka segala surat menyurat terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* diurus oleh Alm. Amri Bin M. Nur, maka sangat tidak mungkin jika yang membeli Ruko (obyek perkara) adalah Alm. M. Nur sementara yang menjadi pemilik adalah Alm. Amri Bin M. Nur;

4. Bahwa dalil gugatan pada poin 2 setentang batas-batas obyek perkara adalah tidak benar, yang benar adalah :

- Sebelah Utara dengan Toko H. M. Yahya
- Sebelah Timur dengan Toko H. M. Yahya
- Sebelah Selatan dengan Lorong Pasar Sayur dan Ikan;
- Sebelah Barat dengan Ruko Alm. Amri Bin M. Nur.

Selanjutnya tidak benar pula Tergugat IV telah menguasai secara tidak sah dan melawan hukum $\frac{1}{2}$ (seperdua) Ruko (obyek perkara), karena Tergugat IV juga merupakan salah satu pemilik terhadap $\frac{1}{2}$ (seperdua) Ruko yang diperoleh berdasarkan warisan dari Alm. M. Nur dengan Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi. Maka tindakan Tergugat IV menguasai obyek perkara sangat berdasar, sehingga dalil Para Penggugat patut untuk ditolak;

5. Bahwa dalil gugatan poin 3 adalah tidak benar, bahwa dapat Para Tergugat jelaskan pada tahun 1983, 1 (satu) unit Ruko (obyek perkara) dibeli oleh Alm. M. Nur, sedangkan Alm. Amri pada saat itu tidak punya pekerjaan dan penghasilan bahkan untuk kebutuhan menikah dibiayai sepenuhnya oleh kedua orang tuanya, setelah Alm. Amri Bin M. Nur menikahi Penggugat I terhadap semua biaya kehidupannya dibiayai pula oleh orang tuanya, karena pada faktanya Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri pada saat itu tidak punya pekerjaan, sehingga sangat tidak mungkin Alm.

Amri Bin M. Nur dapat membeli 1 (satu) unit Ruko obyek perkara;

Bahwa oleh karena kondisi perekonomian keluarga Alm. Amri Bin M. Nur dengan Penggugat I yang sangat memprihatinkan, sehingga Alm. M. Nur dan Almh. Cut Maryam membelikan 1 (satu) unit Ruko (obyek perkara) beserta barang dagangannya untuk dikelola oleh Alm. Amri Bin M. Nur bersama dengan Amiruddin Bin M. Nur yang merupakan adik kandungnya (Tergugat IV);

6. Bahwa dalil gugatan pada posita ke 4 gugatan Para Penggugat benar telah menepati dan mengelola Ruko dengan membuka usaha kelontong yang merupakan milik orang tuanya (Alm. M. Nur dan Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi). Oleh karena orang tuanya sudah uzur, sedangkan izin tempat usaha tersebut diurus oleh Alm. Amri Bin M. Nur tanpa sepengetahuan Alm. M. Nur dan Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi;

7. Bahwa pada posita ke 5 dan 6 Para Penggugat adalah tidak benar. Pada faktanya usaha dagang milik Alm. M. Nur dengan Almh. Cut Maryam yang dikelola oleh Alm. Amri Bin M. Nur bersama dengan adiknya Amiruddin Bin M. Nur berjalan sejak tahun 1983 sampai tahun 1989, kemudian pada tahun 1990 Alm. Amri Bin M. Nur menderita sakit keras hingga harus berobat ke Jakarta dan kemudian menjalani rawat jalan di Sigli dan Banda Aceh sehingga obyek sengketa yang merupakan milik Alm. M. Nur dengan Almh. Cut Maryam tersebut dikelola sendiri oleh Tergugat IV (adik kandung dari Alm. Amri Bin M. Nur) sejak tahun 1990 sampai bulan november tahun 1995;

8. Bahwa pada posita ke 7 sampai dengan ke 11 dalam gugatan Para Penggugat setentang ruko obyek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat secara bergantian benar adanya, namun pada faktanya Para Penggugat menguasai obyek perkara tersebut dengan membayarkan sewa setiap tahunnya kepada Cut Maryam Binti T. Sufi;

9. Bahwa pada poin 12 adalah tidak benar 1 (satu) Ruko yang di dalamnya termasuk obyek perkara adalah sepenuhnya milik Alm. Amri Bin M. Nur, karena Alm. Amri Bin M. Nur hanya memperoleh $\frac{1}{2}$ Ruko tersebut dari hasil hibah orang tuanya (Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi), sedangkan $\frac{1}{2}$ nya lagi yang menjadi obyek sengketa adalah tetap milik Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi sebagaimana Surat Keterangan Hibah/Pemberian tertanggal 27 Juli 1995 pada poin f yang menerangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) Toko di Garot yang bersamaan dengan ibunda.

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka tindakan Penggugat IV dan Penggugat V membagikan Ruko obyek sengketa serta Penggugat V menguasai $\frac{1}{2}$ Ruko obyek sengketa yang merupakan milik Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi (orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) sangat tidak berdasar dan merugikan Para Tergugat;

10. Bahwa tindakan Tergugat IV (Amiruddin Bin M. Nur) telah benar melarang Penggugat V untuk mengelola Ruko obyek sengketa sebagaimana dalil Para Penggugat poin 13, 14, dan 15, dalam hal ini dapat Para Tergugat jelaskan bahwa obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang mana Penggugat V tidak membayarkan sewa, maka sangat patut Tergugat IV/Para Tergugat melarang Penggugat V untuk mengelola/berjualan di Ruko obyek sengketa;

11. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 16 telah benar yang menyuruh dua orang pekerja untuk menggantikan papan triplek lama dengan papan triplek yang baru, karena Tergugat IV adalah salah seorang pemilik dari pada obyek sengketa, dimana Para Tergugat/Tergugat III menguasai Ruko (obyek sengketa) sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1995 dan tidak pernah ada tindakan Para Penggugat untuk mengusik keberadaan Para Tergugat/Tergugat III. Sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2009 Para Penggugat menguasai Ruko (obyek sengketa) tersebut dengan membayarkan sewa kepada Cut Maryam. Setelah meninggalnya Cut Maryam sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 membayar sewa tersebut kepada Para Tergugat melalui Tergugat III;

12. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 17 sangat tidak tepat meminta kepada Tergugat IV untuk mengembalikan obyek perkara *a quo* karena Tergugat IV adalah salah satu pemilik obyek perkara *a quo*, oleh karena itu Tergugat IV sangat beralasan hukum untuk tidak menghiraukan permintaan tersebut;

13. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita ke 18 adalah tidak benar, yang benar adalah pada tahun 1983 sampai dengan 1995 1 (satu) unit Ruko Los C Nomor 8 yang terletak di Pasar Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie beserta barang dagangan di dalamnya merupakan milik Alm. M. Nur dan Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi yang dikelola oleh Tergugat IV bersama Alm. Amri Bin M. Nur (Saudara kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang juga Suami dari Penggugat I) hingga pada bulan November tahun 1995 usaha dagang milik Alm. M. Nur mengalami kebangkrutan karena hasil usaha dagang

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



tersebut habis digunakan untuk biaya pengobatan Alm. Amri Bin M. Nur. Kemudian pada tanggal 14 Desember 1995 Penggugat II melalui suaminya (Tgk Suhardi) menyewa obyek sengketa untuk membuka usaha dagangnya hingga kemudian Para Penggugat menyewa obyek sengketa secara bergantian dengan membayarkan uang sewa kepada Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi sampai dia meninggal dunia, sehingga Para Tergugat sangat tidak perlu mempersoalkan kepemilikan ruko tersebut;

14. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 19 dapat Para Tergugat tanggap bahwa terhadap perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah dilakukan musyawarah tertanggal tanggal 3 Februari 2021 di Gampong Dayah Muara Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, dan mediasi di Polsek Indrajaya tertanggal 17 Maret 2021 memberikan keputusan secara lisan agar Para Penggugat tetap menguasai separoh Ruko pada posisi yang sedang aktif dikelolanya, sementara Para Tergugat juga tetap menguasai separoh Ruko pada posisi yang sedang aktif dikelola dengan usaha dagangnya;

15. Bahwa dalil Para Penggugat poin 20, 21, 22, 27, 29 adalah tidak benar karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah pemilik obyek sengketa yang diperoleh dari warisan Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi, sehingga segala tindakan Para Tergugat yang mengalihkan hak atas obyek perkara kepada Tergugat V telah benar dan sah menurut hukum, maka Turut Tergugat II dalam menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 3 tertanggal 05 Mei 2021 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian persekongkolan jahat yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum serta patut ditolak untuk seluruhnya;

16. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita 23 dapat Para Tergugat jelaskan dimana sangat terlihat keserakahan Para Penggugat yang meminta untuk membatalkan Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 27 Juli 1995 yang pada faktanya surat tersebut dibuatkan oleh Alm. Amri Bin M. Nur tanpa sepengetahuan Para Tergugat. Bahwa Para Tergugat hanya menerima Surat Keterangan Hak Milik tersebut melalui Almh. Cut Maryam pada saat menjelang meninggalnya Alm. Amri Bin M. Nur. Lagipula 1 (satu) unit Ruko tersebut adalah milik Alm. M. Nur dan Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi, sedangkan Alm. Amri hanya menerima hibah saja, sehingga Surat Pengakuan yang dibuat oleh Alm.

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Bin M. Nur tidak perlu diketahui atau mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat. Maka dalil Para Penggugat patut untuk dikesampingkan;

17. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 24 dan 25 tidak benar, karena berdasarkan uraian di atas tidak ada satupun tindakan Para Tergugat terhadap obyek perkara bertentangan dengan hukum, dan tidak benar pula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

18. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 26, 28, 30, adalah tidak benar, karena Para Tergugat adalah pemilik yang sah terhadap obyek perkara sebagaimana telah Para Tergugat jelaskan pada poin 4 Jawaban ini;

19. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*), karena seluruh perbuatan tergugat telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi kriteria dari perbuatan melawan hukum yaitu :

- a. Perbuatan Para Tergugat tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya karena perbuatan tergugat telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Perbuatan Para Tergugat tidak melanggar hak subjektif orang lain, karena Para Tergugat telah memiliki surat sebagai dasar kepemilikan terhadap obyek perkara;
- c. Perbuatan Para Tergugat tidak melanggar kaidah tata susila, karena tindakan Para Tergugat untuk menguasai dan mengelola obyek perkara tidak adanya keberatan dan sanggahan. Hanya saja Para Penggugat yang mengusik keberadaan Tergugat IV yang mengelola obyek perkara tersebut;
- d. Perbuatan Para Tergugat tidak bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati karena kegiatan yang dilakukan oleh tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Para Tergugat adalah ahli waris dari Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi.

Sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas, perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan seluruh surat gugatannya juga tidak terbuktinya Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kerugian materil dan immateril yang

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Para Penggugat pada posita poin 31 sampai dengan 34 sangat tidak relevan dan patut ditolak untuk seluruhnya;

20. Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet dalam hal ini tidaklah tepat karena tidak terpenuhi ketentuan dalam SEMA RI No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uit voerbaar bij vooraad*) dan provisional yang mensyaratkan “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian harus dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama”;

Selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat tidak ada pemberian jaminan dari Para Penggugat terkait dengan permohonan *uit voerbaar bij vooraad* sehingga dengan demikian tidak cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli c/q Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk menerima, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I telah memberikan jawabannya tanggal 6 Oktober 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI

Error in persona.

Bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan error in persona karena Keuchik merupakan pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam hal ini Pemerintahan Gampong, menyangkut dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie (turut Tergugat I) dalam menerbitkan Surat Keterangan tersebut telah sesuai dengan kewenangannya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta Keuchik (Turut Tergugat I) dalam mengeluarkan serta menandatangani surat keterangan Nomor 85/DMG/IV/2021 atas nama; (Cut Meran, Cut Rosna dan Amiruddin) ketiga nama tersebut memiliki/ memegang Surat Keterangan Hibah/ Pemberian tertanggal 27 juli 1995. sehingga Keuchik berani mengeluarkan surat keterangan tersebut dan bukan karena adanya persekongkolan seperti dalam Gugatan Penggugat. Mohon Majelis Hakim yang mulia mengeluarkan Turut Tergugat I dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat terkait Turut Tergugat I, kecuali hal yang diakui secara tegas dalam jawaban Turut Tergugat I;

2. Bahwa Penggugat pada poin 21, Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa selain persengkongkolan jahat yang dilakukan Tergugat, II, II, III, IV, dan V tersebut, Ternyata Turut Tergugat I ikut membantu persekongkolan jahat tersebut yaitu dengan cara menerbitkan surat keterangan Nomor 85/DMG/IV/2021 seterusnya..." adalah tidak benar, yang benar adalah Keuchik (turut Tergugat I) dalam mengeluarkan surat Keterangan nomor: 85/DMG/IV/2021 perihal Bagian Bangunan ruko yang didirikan diatas tanah milik/dikuasakan oleh Pemda Kabupaten Pidie yang terletak di Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, seluas lebih kurang 4,5 M2, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan warung/kedai H.M Yahya.....3.90 M
- Sebelah Timur dengan warung/kedai H.M Yahya.....3.00 M
- Sebelah Selatan dengan lorong Pasar Sayur dan ikan.....3.00 M
- Sebelah Barat dengan Ruko Alm Amri.....M

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ruko (objek sengketa) sebagaimana sesuai dengan batas-batas diatas adalah sebahagian bangunan ruko merupakan kepunyaan Cut Meran, Cut Rosna dan Amiruddin, sebagaimana Surat Keterangan Hibah/ Pemberian tertanggal 27 juli 1995 dan dikuasai secara terus menerus hingga saat ini, yang sepanjang sepengetahuan Keuchik (Turut Tergugat I) juga selama menjabat sebagai Keuchik setempat Objek sengketa tidak pernah di perjual belikan atau di hibah, sebagai Keuchik Gampong terhadap objek sengketa Turut Tergugat I belum pernah menanda tangani apapun Proses pengeluaran sertifikat.

3. Bahwa Keuchik Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, (Turut Tergugat I) dalam mengeluarkan surat keterangan Nomor 85/DMG/IV/2021 telah sesuai dengan kapasitas sebagai Keuchik Gampong Dayah Muara Garot, beralasan hukum dan berkekuatan hukum karena sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 pasal 1 Nomor 12 tentang tugas dan fungsi Keuchik yaitu keuchik merupakan pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam hal ini Pemerintahan Gampong, menyangkut dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie (turut Tergugat I) dalam menerbitkan Surat Keterangan tersebut telah sesuai dengan kewenangannya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta perihal mengeluarkan serta menandatangani surat keterangan Nomor 85/DMG/IV/2021 karena atas dasar yang bersangkutan yakni atas nama; (Cut Meran, Cut Rosna dan Amiruddin) ketiga nama tersebut memiliki/ memengang Surat Keterangan Hibah/ Pemberian tertanggal 27 juli 1995. maka Keuchik (Turut Tergugat I) berani mengeluarkan surat keterangan tersebut dan bukan karena adanya persekongkolan seperti Penggugat nyatakan dalam Gugatan Penggugat.

4. Bahwa Penggugat pada poin 26, dan 28 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa begitu juga Perbuatan Turut Tergugat I yang bersengkongkol dengan para Tergugat serta tanpa itikad baik dan penuh rasa hati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai Keuchik di Gampong Dayah Muara Garot seterusnya..." adalah tidak benar, yang benar adalah Keuchik (turut Tergugat I), dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggaraan Pemerintah Gampong

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beritikad baik sesuai kapasitas sebagai Keuchik dalam hal melayani masyarakat. dan penuh hati-hati dalam mengeluarkan surat-surat Tanah dan Bangunan, harus ada dasar atau asal usul sebagai landasan awal agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari dalam Masyarakat. maka sangat jelas perbuatan Keuchik (turut Tergugat I) bukan perbuatan melawan hukum, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Demikianlah jawaban Turut Tergugat I yang kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim yang mulia dengan harapan dapat memberikan putusan demi hukum dan keadilan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Turut Tergugat I
A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1107114608620001 atas nama Maryana tanggal 15-04-2016, **sesuai dengan aslinya;**
- P-2** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1107114406760001 atas nama Nur Malawati tanggal 10-05-2012, **sesuai dengan aslinya;**
- P-3** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1107112005830001 atas nama Mustafa tanggal 05-02-2013, sesuai dengan aslinya;
- P-4** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1107112406820001 atas nama Boy Nurdin tanggal 01-09-2022, **sesuai dengan aslinya;**
- P-5** Fotocopy Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/MS.Sgi tanggal 2 Februari 2022, **sesuai dengan aslinya;**
- P-6** Asli Surat Peringatan Pengosongan Ruko di Pasar Garut Kecamatan Indrajaya Kab. Pidie tanggal 17 Maret 2022, **aslinya;**
- P-7** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik: 1107110101790001 atas nama Suhardi Amri tanggal 16-03-2021, **sesuai dengan aslinya;**
- P-8** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik: 1107112306850001 atas nama Muliadi tanggal 01-09-2020, **sesuai dengan aslinya;**
- P-9** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik: 1107112607880002 atas nama

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-10** Budiman tanggal 10-05-2012, **fotocopy dari fotocopy**;
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik: 1046/83/MI/AP/1992 atas nama Amri Nur tanggal 31-12-1994, **sesuai dengan aslinya**;
- P-11** Fotocopy Buku Laporan Pendidikan Madrasah Aliyah (MAN) Sigli atas nama Suhardi, **sesuai dengan aslinya**;
- P-12** Fotocopy Surat Nikah Nomor 14/1974 tanggal 21-01-1974, **sesuai dengan aslinya**;
- P-13** Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pidie, tertanggal 27-08-1983, **sesuai dengan aslinya**;
- P-14** Fotocopy Surat Keterangan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Pidie atas nama Amri Bin M. Nur Nomor 001/GT/STH/II/2022, **sesuai dengan aslinya**;
Menimbang, bahwa semua bukti tersebut telah di *nazeglen* dan bermaterai secukupnya sehingga memenuhi formalitas alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi-I. M. Sufi Ali, menerangkan:

- Bahwa yang menjadi permasalahan kedua belah pihak adalah 1 (satu) unit Ruko dua lantai yang terletak di Pasar Garut Gampong Dayah Muara Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie dengan batas-batas dalam objek perkara: sebelah timur berbatasan dengan warung M. Yahya, sebelah barat berbatasan dengan Lorong, sebelah selatan berbatasan dengan pasar ikan dan sebelah utara berbatasan dengan warung M. Yahya, seluas 3x3 Meter;
- Bahwa Ruko telah di belah menjadi segi tiga, dan separuh dikuasai oleh tergugat IV dengan batas-batas: disebelah Timur warung M. Yahya, sebelah Barat dengan Amri, sebelah Selatan dengan pasar ikan, Utara dengan M. Yahya;
- Bahwa ruko tersebut adalah milik Amri karena Amri yang berjualan di ruko tersebut dan saksi juga ada membeli ruko yang berdekatan dengan ruko Amri;
- Bahwa Ruko tersebut kondisinya sekarang di tengah-tengah telah di dipasang papan triplek, seperdua diambil oleh Tergugat IV dan seperdua lagi dikuasai Penggugat III;

2. Saksi-II. Muzakkar, menerangkan:

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



- Bahwa obyek dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) unit ruko dua lantai yang terletak di Pasar Garut Gampong Dayah Muara Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie, dengan batas-batas ruko tersebut yaitu, disebelah Timur warung M. Yahya, barat dengan lorong, Selatan dengan pasar ikan, Utara dengan M. Yahya, dengan ukuran 3x3 M;
- Bahwa saksi tahu kalau ruko tersebut adalah milik Amri karena Saksi sering duduk di warung kopi dekat ruko obyek perkara, dan sering belanja pada alm. Amri ketika itu. Saksi mengetahui kalau ruko tersebut milik Amri yang dibeli pada Syah Umar, dan saksi dapat saksi jelaskan bahwa semua orang dipasar Garut tahu bahwa obyek perkara adalah milik Alm. Amri yang yang dibeli pada tahun 1983;
- Bahwa setahu saksi kondisi Ruko sekarang telah terbagi dua bentuk segi tiga, yaitu di tengah-tengah telah di dipasang papan triplek, seperdua dikuasai oleh Tergugat IV dan seperdua lagi dikuasai Penggugat III;

3. Saksi-III. Rosmini, menerangkan:

- Bahwa obyek dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) unit Ruko dua lantai yang terletak di Pasar Garut Gampong Dayah Muara Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie, dengan batas-batas ruko yaitu, disebelah Timur warung M. Yahya, barat dengan lorong, Selatan dengan pasar ikan, lapak sayuran, Utara dengan M. Yahya dengan luas sekitar 3x3 M;
- Bahwa saksi tahu kalau ruko tersebut milik Amri karena sejak masih sekolah, sering dibawa almarhum mamak ke Pasar Garut berbelanja pada alm. Amri dan Saksi pernah mendengar Amri membeli toko tersebut akan tetapi tidak pernah melihat sertifikat pembelian dan sebagainya;
- Bahwa kondisi Ruko Amri sekarang telah dipasang triplek ditengah-tengah bentuknya segi tiga, seperdua dikuasai oleh Tergugat IV dan seperdua lagi dikuasai Penggugat III;
- Bahwa separuh telah dikuasai oleh Tergugat IV dengan batas-batas: disebelah Timur dengan warung M. Yahya, sebelah Barat dengan Amri, sebelah Selatan dengan pasar ikan dan lapak sayur, Sebelah Utara dengan M. Yahya. saksi melihat Tergugat IV dan isteri telah berjualan dalam ruko tersebut sampai dengan sekarang;

4. Saksi-IV. Irmandi, menerangkan:

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



- Bahwa obyek dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) unit Ruko dua lantai yang terletak di Pasar Garut Gampong Dayah Muara Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie, dengan batas-batas ruko yaitu, disebelah Timur warung M. Yahya, barat dengan lorong, Selatan dengan pasar ikan, lapak sayuran, Utara dengan M. Yahya, luasnya adalah 3x3 Meter;
- Bahwa bahwa toko objek perkara milik Amri. karena saksi pernah bekerja sebagai penjaga toko objek perkara yang dipekerjakan oleh Tgk Nurjadi (suami Penggugat II) dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 dan saksi mendengar dari cerita orang lain bahwa ruko tersebut adalah milik Amri;
- Bahwa saksi melihat kondisi Ruko Amri sekarang telah dipasang triplek ditengah-tengahnya, bentuknya seperti segi tiga, setengahnya dikuasai oleh Tergugat IV dan setengah lagi dikuasai Penggugat III, saksi tahu karena sering di pasar garut untuk berjualan buah;

5. Saksi-V. M. Daud, menerangkan:

- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi sengketa masalah 1 (satu) unit Ruko dua lantai yang terletak di Pasar Garut Gampong Dayah Muara Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie, kebetulan saksi diajak oleh Turut Tergugat I (selaku keuchik) Gampong Dayah Muara Garot pada awal tahun 2021 untuk mediasi;
- Bahwa oleh karena perdamaian tidak ada titik temu maka Saksi dan Mukim keluar meninggalkan acara mediasi, Intinya kesepakatan damai tidak tercapai, sehingga telah sampai pada tinggat pengadilan seperti saat ini;
- Bahwa saksi menghadiri mediasi tidak sampai selesai, ketika dimintai memberikan nasehat lalu saksi memberikan nasehat setelah itu langsung meninggalkan proses mediasi;

6. Saksi-VI. Amir Husin, menerangkan:

- Bahwa obyek dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) unit Ruko dua lantai yang terletak di Pasar Garut Gampong Dayah Muara Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie;
- Bahwa batas-batas ruko yaitu: disebelah Timur warung M. Yahya jurong kupula, barat dengan lorong, Selatan dengan pasar ikan, lapak sayuran, Utara dengan M.Yahya Jurong Kupula, dengan luas sekitar 3x3 meter;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Ruko/obyek perkara dibangun oleh pemerintah, alm. Amri sudah berjualan sejak tahun 1975 di kedai kayu tepatnya di sebelah utara dari ruko/obyek perkara sekarang ini, kemudian setelah ruko dibangun, maka Amri pindah ke dalam ruko yang sebagiannya sekarang telah disengketakan antara para penggugat dengan Para tergugat, saksi mengetahuinya karena dulunya saksi sering melewati Ruko alm Amri ketika berangkat ke sekolah;

- Bahwa saksi melihat kondisi Ruko Amri sekarang telah dipasang triplek ditengah-tengahnya, berbentuk seperti segi tiga;

- Bahwa setengahnya dikuasai oleh Tergugat IV dan setengah lagi dikuasai Penggugat III, bahwa saksi tahu hal tersebut karena sering kepasar garut;

- Bahwa separuh dari ruko Amri yang dikuasai oleh tergugat IV adalah dengan batas-batas: disebelah Timur dengan warung M. Yahya Jurong Kupula, sebelah Barat dengan Amri, sebelah Selatan dengan pasar ikan dan lapak sayur, Sebelah Utara dengan M.Yahya Jurong kupula;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

T-1 Fotocopy Surat Keterangan Hibah/Pemberian tanggal 27 Juli 1995,

fotocopy dari fotocopy;

T-2 Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik tanggal 27 Juli 1995, **sesuai**

dengan aslinya;

T-3 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 31 Maret 2021, **sesuai**

dengan aslinya;

T-4 Fotocopy Surat Keterangan Keuchik Gampong Dayah Muara Kecamatan Indrajaya Kab. Pidie Nomor 85/DGM/V/2021 tanggal 12 April 2021,

sesuai dengan aslinya;

T-5 Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 23 Maret 2021, **sesuai**

dengan aslinya;

T-6 Fotocopy Salinan Akta Notaris No. 3 tanggal 5 Mei 2021, **sesuai dengan**

aslinya;

T-7 Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTP) atas nama Muhammadin, **sesuai**

dengan aslinya;

Menimbang, bahwa semua bukti tersebut telah di *nazeglen* dan bermaterai secukupnya sehingga memenuhi formalitas alat bukti;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi-I. M. Amin Akmal, menerangkan:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah ruko tersebut terletak di Pasar Garut Gampong Dayah Muara Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan toko milik H. Yahya, sebelah selatan berbatasan dengan jalan Jabal Ghafur, sebelah barat berbatasan dengan toko Amri/ lorong, sebelah timur berbatasan dengan toko milik H. Yahya;
- Bahwa objek perkara setelah terjadi sengketa sudah dibelah/ dibagi menjadi 2 bagian;
- Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh anak-anaknya Cut Maryam yaitu Amri dan Amir;
- Bahwa objek perkara yang di bagian pertama yang sebelah timur dikuasai oleh Amir/ ditepati Amir dan bagian satu lagi dikuasai oleh cucu Cut Maryam (anak Amri);
- Bahwa saksi pernah ikut menandatangani surat keterangan Hak Milik tersebut atas permintaan Amri semasa hidupnya, Amri yang membawa surat tersebut kepada saksi untuk ditandatangani oleh saksi;

2. Saksi-II. M. Yusuf, menerangkan:

- Bahwa objek sengketa adalah ruko yang terletak di Pasar Garut Gampong Dayah Muara Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie dengan batas-batas objek perkara yaitu: sebelah utara berbatasan dengan toko milik Yahya, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan toko Yahya, sebelah barat berbatasan dengan toko yang dikelola Amri;
- Bahwa saksi ketahui upaya damai dilakukan pada tahun 2021, saat mediasi atau perdamaian yang saksi saksikan adalah toko objek perkara tersebut dibagi 2;
- Bahwa kedua belah pihak sudah sepakat untuk membagi dua bagian ruko;

3. Saksi-III. Tgk M. Isa HS, menerangkan:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah ruko yang terletak di Pasar Garut Gampong Dayah Muara Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie dengan
Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



batas-batas objek perkara yaitu: sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan toko milik Yahya, sebelah barat berbatasan dengan toko milik Yahya, sebelah selatan berbatasan dengan lorong pasar;

- Bahwa pada saat mediasi para pihak sudah setuju untuk berdamai;
- Bahwa dari hasil mediasi objek perkara sebelah barat untuk anak Amri dan sebelah timur untuk klg M. Nur (Amiruddin) pada saat mediasi adalah orangtua kampung selaku mediator;

4. Saksi-IV. Amir Muhammad, menerangkan:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah ruko yang terletak di Pasar Garut Gampong Dayah Muara Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie dengan batas-batas objek perkara yaitu: sebelah barat berbatasan dengan toko milik Yahya, sebelah selatan berbatasan dengan lorong pasar, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan kedai;
- Bahwa Amri datang ke rumah saksi yang terletak di Desa Mesjid Iloet dan mengatakan tolong tandatangan surat (T-2);
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan hak milik tersebut setelah saksi membacanya;

5. Saksi-V. Muhammad, menerangkan:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah ruko tersebut terletak di Pasar Garut Gampong Dayah Muara Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie dengan batas-batas objek perkara yaitu: Sebelah utara berbatasan dengan toko milik H. Yahya, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan toko yang dikelola Amri, sebelah timur berbatasan dengan toko milik H. Yahya;
- Bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilaksanakan mediasi yang berlangsung di kantor Keuchik Dayah Muara dan hasilnya kedua belah pihak berdamai dengan kesepakatan objek perkara sebelah barat untuk Amri dan sebelah timur untuk Amiruddin;

6. Saksi-VI. Nur Akmal, menerangkan:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah ruko yang terletak di Pasar Garut Gampong Dayah Muara Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie dengan batas-batas objek perkara yaitu: sebelah utara berbatasan dengan toko milik H. Yahya, sebelah selatan berbatasan dengan jalan Jabal Ghafur, sebelah

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat berbatasan dengan toko Amri/ lorong, sebelah timur berbatasan dengan toko milik H. Yahya;

- Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat hibah (T-1) sebagai Keuchik;

- Bahwa yang menyerahkan surat hibah (T-1) kepada saksi untuk ditandatangani adalah Amri. Saat itu saksi menjabat sebagai Keuchik Meulayu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti apa pun di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut selengkapnyanya termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi. Secara keseluruhan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Salah Kewenangan (Kewenangan Absolut);
2. Eksepsi Para Tergugat tentang *Error in Persona*, Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Eksepsi Turut Tergugat I tentang *Error in Persona*;
4. Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*);

Ad.1.Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Salah Kewenangan (Kewenangan Absolut);

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili Para Tergugat tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi Para Tergugat pada poin **Ad.1.** dinyatakan ditolak;

Ad.2. Eksepsi Para Tergugat tentang *Error in Persona*, Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, dimana Para Penggugat tidak mengikutsertakan: Bupati Pidie dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa untuk Bupati Pidie telah menjadi pihak dalam perkara *a quo* yaitu Turut Tergugat I "Gubernur Provinsi Aceh Cq **Bupati Pidie** Cq Keuchik Gampong Dayah Muara Garot";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah berkaitan perbuatan melawan karena ada perbuatan-perbuatan mengenai "penguasaan, adanya peralihan objek melalui jual beli dan terbitnya akta jual beli atas peralihan hak tersebut serta dikeluarkannya surat keterangan", sehingga dalam hal ini tidak terdapat tindakan-tindakan yang menyangkut Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi poin **Ad.2.** Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Ad.3. Eksepsi Turut Tergugat I tentang *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat I mendalilkan "bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan *error in persona* karena Keuchik merupakan pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam hal ini Pemerintahan Gampong, menyangkut dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie (turut

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) dalam menerbitkan Surat Keterangan tersebut telah sesuai dengan kewenangannya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta Keuchik (Turut Tergugat I) dalam mengeluarkan serta menandatangani surat keterangan Nomor 85/DMG/IV/2021 atas nama; (Cut Meran, Cut Rosna dan Amiruddin) ketiga nama tersebut memiliki/memegang Surat Keterangan Hibah/ Pemberian tertanggal 27 juli 1995. sehingga Keuchik berani mengeluarkan surat keterangan tersebut dan bukan karena adanya persekongkolan seperti dalam Gugatan Penggugat”.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui benar tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum perlu meninjau alat-alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak dan eksepsi demikian sudah masuk dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat I poin **Ad.3.** dinyatakan ditolak;

Ad.4.Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*), terdapat dua elemen yang menjadi pokok eksepsi ini:

1. Gugatan Penggugat Tidak Menguraikan Secara Rinci Tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
2. Obyek Sengketa Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan penggugat tidak menguraikan secara rinci tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah menentukan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan rincian sebagai berikut:

1. Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual objek perkara kepada Tergugat V (petitum angka 4), disamping itu Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek perkara (petitum angka 3);
2. Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengadakan ikatan jual beli terhadap objek perkara dengan Tergugat I, II, III dan IV (petitum angka 5)
3. Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 85/DMG/IV/2021 tanggal 12 April 2021;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor: 3 tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Para Penggugat telah secara terang dan jelas menguraikan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan demikian dalil eksepsi mengenai gugatan penggugat tidak menguraikan secara rinci tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah obyek sengketa tidak jelas?;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat batas-batas objek sengketa tidak jelas karena Para Penggugat telah salah menguraikan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat posita angka 2 menguraikan batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Ruko M. Isa Yahya, Jurong Kupula;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruko M. Isa Yahya, Jurong Kupula;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong, Lapak Sayuran, pasar ikan;
- Sebelah Barat dengan Ruko Alm Amri Bin M. Nur;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Para Tergugat batas-batas terhadap objek sengketa yang benar adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Toko H. M. Yahya;
- Sebelah Timur dengan Toko H. M. Yahya;
- Sebelah Selatan dengan Lorong, Lapak Sayur dan Pasar Ikan;
- Sebelah Barat dengan Ruko Alm. Amri Bin M. Nur.

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban tersebut terletak perbedaan batasnya pada sebelah utara dan timur. Menurut Para Penggugat sebelah utara dan timur adalah berbatasan dengan Ruko **M. Isa Yahya, Jurong Kupula**, sedangkan menurut Para Tergugat sebelah utara dan timur berbatasan dengan **Toko H. M. Yahya**;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam repliknya mendalilkan "...hanya saja batas disebelah Timur dan Barat sebagaimana dalam Gugatan keliru dalam penulisan nama yang menyebutkan nama "M. Isa Yahya Jurong Kupula" seharusnya M. Yahya Jurong Kupula. Jurong
Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupula yang disematkan pada namanya tersebut adalah nama Desa M.Yahya sehingga umumnya beliau dikenal dengan "M. Yahya Jurong Kupula.." (vide, replik halaman 6);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya juga mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya mendalilkan:

Bahwa jawaban Para tergugat poin 4 yang mendalilkan setentang dengan batas-batas obyek perkara tidak benar adalah keliru, hanya saja batas disebelah Timur dan Barat sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat telah keliru dalam penulisan nama yang menyebutkan nama "M. Isa Yahya Jurong Kupula" seharusnya M. Yahya Jurong Kupula. Jurong Kupula yang disematkan pada namanya tersebut adalah nama Desa M. Yahya sehingga umumnya beliau dikenal dengan "M. Yahya Jurong Kupula". Intinya nama H.M. Yahya seperti dalam Jawaban Para Tergugat dengan nama M. Yahya Jurong Kupula adalah orang yang sama, jadi Para Penggugat mengenalnya dengan nama M. Yahya Jurong Kupula yang berasal dari Gampong Jurong Kupula, Kecamatan Indrajaya, Kab. Pidie, oleh sebab itu demi rasa keadilan maka melalui Replik ini Para Penggugat memperbaikinya sehingga batas-batas obyek perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah:

- Sebelah Utara dengan Ruko M. Yahya Jurong Kupula;
- Sebelah Timur dengan Ruko M. Yahya Jurong Kupula;
- Sebelah Selatan dengan lorong, Lapak Sayuran, pasar ikan;
- Sebelah Barat dengan Ruko Alm Amri Bin M. Nur;

yang merupakan bahagian dari 1 (satu) Unit Ruko Dua Lantai peninggalan alm. Amri Bin M. Nur seluas 3x3 M² atau seluas 9 M² yang terletak di Pasar Garut, Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Ruko M. Yahya Jurong Kupula;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong Pasar Sayuran, pasar ikan;
- Sebelah Timur dengan Ruko M. Yahya, Jurong Kupula;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lorong tengah;

(vide, replik halaman 7 sampai dengan halaman 8);

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut Para Tergugat menanggapinya dalam duplik pada pokoknya berbunyi:

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...hal ini tidak dapat dikatakan keliru, akan tetapi ini merupakan perubahan yang mana hal itu secara hukum acara perdata yang berlaku di Republik Indonesia tidaklah diperbolehkan karena perubahan identitas dari batas-batas objek perkara sudah termasuk kedalam perubahan substansi perkara a quo" (vide, duplik halaman 6);

Menimbang, bahwa dalam fakta tersidangan yang diperoleh melalui keterangan para saksi yang dihadirkan kedua-belah pihak diperoleh fakta bahwa sebelah utara dan timur berbatasan dengan Ruko M. Yahya dan hal ini bersesuaian juga dengan bukti T-2, T-4, T-5 dan T-6;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan disini di dalam gugatan Para Penggugat disematkan nama "Isa" pada nama "M. Yahya", sebab antara nama "M. Yahya" dengan "M. Isa Yahya" memiliki perbedaan kentara;

Menimbang, bahwa prinsipnya perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, jika diajukan setelah jawaban maka harus persetujuan Tergugat (vide, Buku II Mahkamah Agung, halaman 58 dan Pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak tanyakan tanggapan perubahan gugatan tersebut kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I karena di persidangan Para Penggugat tidak memberitahukan mengenai adanya perubahan gugatan dan hal tersebut langsung Para Penggugat masukkan di dalam replik nya, sehingga saat persidangan tidak diketahui mengenai adanya perubahan gugatan tersebut karena tidak dimintakan secara langsung kepada Majelis Hakim dimuka persidangan, namun demikian suatu Putusan Hakim haruslah memiliki nilai edukatif oleh karena itu Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan substansi perubahan gugatan Para Penggugat apakah dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang termuat dalam replik Para Penggugat tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 127 Rv yang berbunyi "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah pokok gugatannya**", Majelis Hakim memandang perubahan gugatan tersebut sudah mengubah pokok gugatannya dan tidak dibenarkannya perubahan gugatan pada pokok gugatan didukung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut".

Menimbang, bahwa Pitlo berpendapat "pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan". Pasal 311 RBg menentukan pengakuan merupakan bukti yang lengkap dan Pasal 1925 KUHPerdata menentukan pengakuan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Para Penggugat mengenai kesalahan batas-batas dalam gugatannya dan berdasarkan Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah keliru mengenai batas-batas objek sengketa dan hal tersebut juga telah diakui Para Penggugat melalui repliknya, dengan demikian eksepsi Para Tergugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual objek perkara kepada Tergugat V (petitum angka 4), disamping itu Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek perkara (petitum angka 3);
- Bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengadakan ikatan jual beli terhadap objek perkara dengan Tergugat I, II, III dan IV (petitum angka 5)
- Bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 85/DMG/IV/2021 tanggal 12 April 2021;
- Bahwa Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor: 3 tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Amri Bin M. Nur hanya memperoleh $\frac{1}{2}$ Ruko tersebut dari hasil hibah orang tuanya (Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi), sedangkan $\frac{1}{2}$ nya lagi yang menjadi obyek sengketa adalah tetap milik Almh. Cut Maryam Binti T. Sufi sebagaimana Surat Keterangan Hibah/Pemberian tertanggal 27 Juli 1995;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa ruko (objek sengketa) adalah sebahagian bangunan ruko merupakan kepunyaan Cut Meran, Cut Rosna dan Amiruddin, sebagaimana Surat Keterangan Hibah/ Pemberian tertanggal 27 juli 1995 dan dikuasai secara terus menerus hingga saat ini, yang sepanjang sepengetahuan Keuchik (Turut Tergugat I) juga selama menjabat sebagai Keuchik setempat Objek sengketa tidak pernah di perjual belikan atau di hibah, sebagai Keuchik Gampong terhadap objek sengketa Turut Tergugat I belum pernah menanda tangani apapun Proses pengeluaran sertifikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah 1 (satu) unit ruko yang terletak di Pasar Garut, Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dinyatakan dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), KUHPerdata, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.119.000,00 (tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Erwin Susilo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H. dan Indira Inggi Aswijati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova Miranda Abdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

ERWIN SUSILO, S.H.

Ttd.

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NOVA MIRANDA ABDI, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan/ Pemberitahuan | : Rp1.909.000,00; |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp80.000,00; |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp920.000,00; |
| 6. Sumpah | : Rp100.000,00; |
| 7. Materai Putusan Sela dan Putusan Akhir | : Rp20.000,00; |
| 8. Redaksi | : Rp10.000,00; + |
| Jumlah | : Rp3.119.000,00 (tiga juta seratus sembilan belas |

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgi